

PENILAIAN KEADILAN PROSEDURAL DITINJAU DARI PENILAIAN KEADILAN INTERAKSIONAL DAN KONTROL PADA PARA KORBAN GEMPA BUMI DI BANTUL

Muhammad Wahyu Kuncoro

Fakultas Psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peranan penilaian keadilan interaksional dan kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural pada para korban gempa bumi. Hipotesis yang diajukan adalah “ada peranan yang signifikan antara penilaian keadilan interaksional dan kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural”.

Subyek penelitian berjumlah 66 warga korban gempa bumi di Bantul. Data diperoleh dengan menggunakan metode skala Likert yang terdiri dari 3 skala, yaitu : skala penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan interaksional, dan kontrol. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi menggunakan program SPSS 10.05. Hasil penelitian menunjukkan F regresi sebesar 51,746 dengan $p < 0,00$ sehingga hipotesis diterima.

Kata kunci : penilaian keadilan prosedural, penilaian keadilan interaksional, dan kontrol

Latar Belakang

Keadilan sosial adalah suatu norma mendasar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang akan sangat terpengaruh oleh tindakan yang mereka persepsi sebagai sesuatu yang adil atau tidak adil. Keadilan sosial sebagai persoalan penting untuk memahami perilaku sosial, sehingga para psikolog sosial melakukan studi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seseorang mempersepsi keadilan dan bagaimana pengaruh persepsi tersebut terhadap reaksi seseorang (Lind & Tyler, dalam Van den Bos, dkk, 2004).

Berlandaskan pemikiran tersebut di atas, maka peneliti mencoba untuk menerapkan konsep-konsep keadilan sosial ke dalam permasalahan di masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah di dalam penanganan korban gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Pemasalahan kebijakan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi tersebut akan dikhususkan pada masalah-masalah rekonstruksi dan

rehabilitasi rumah pada warga korban gempa bumi.

Menurut Faturochman (2002b) dalam konteks psikologi, pembicaraan mengenai keadilan sering dikaitkan dua hal yaitu : prosedur dan distribusi. Prosedur adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan, diantaranya adalah ketetapan untuk distribusi yang menjadi pedoman untuk membagi sumber daya dan kesempatan. Distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakadilan.

Permasalahan penilaian keadilan dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi korban bencana gempa bumi di Yogyakarta misalnya, pemerintah tidak konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kriteria penerima, besarnya dan waktu pencairan bantuan dana rekonstruksi. Demikian pula masyarakat kurang dilibatkan dalam penyusunan aturan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Folger (dalam Van P-rooijen & Van den Bos, 2004) fenomena keadilan prosedural dapat ditemukan pada saat individu

menilai bahwa suatu prosedur memberikan kesempatan untuk mengungkapkan fakta dan pendapat mereka atau tidak. Suatu prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan dikatakan lebih adil apabila memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dibandingkan yang tidak memberikan kesempatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan rekonstruksi rumah tersebut, masyarakat penerima bantuan dana rekonstruksi dihadapkan pada suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan aturan-aturan tentang pelaksanaan rekonstruksi rumah bagi korban gempa.

Aturan tersebut dimaksudkan dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum dan penerima bantuan pada khususnya. Namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun dalam tingkatan Kelompok Masyarakat (Pokmas), setiap anggota memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat (masukan) dan ikut menentukan isi keputusan hal itu terbatas pada pemanfaatan dana rekonstruksi di dalam kelompok tersebut.

Pemerintah juga menunjukkan inkonsistensi dalam menjalankan prosedur tersebut, hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang berubah-ubah. Pada awalnya pemerintah akan membantu dana rekonstruksi rumah berdasarkan kriteria, yaitu : sebesar 30 juta bagi rusak total, 20 juta untuk rusak berat, 10 juta untuk rusak sedang dan 7 juta untuk rusak ringan. Namun dalam kenyataan pemerintah memberikan bantuan sebesar 15 juta secara sama bagi rumah rusak total dan rusak berat, sedangkan kriteria rusak sedang dan berat belum ada kepastian ([Http://bantul.go.id/webstat/index.php](http://bantul.go.id/webstat/index.php) , diakses 1 Maret 2007).

Inkonsistensi juga terjadi dalam hal waktu pencairan, pernyataan awal menyebutkan bahwa dana akan cair pada awal bulan Juli 2006, kemudian ada perubahan yaitu sekitar Minggu keempat bulan Agustus 2006, namun kenyataannya baru dapat dicairkan mulai tanggal 2 Oktober 2006.

Dalam beberapa pernyataan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memiliki data – data yang akurat. Hal ini dapat ditemui adanya pengaduan yang menyatakan bahwa ada diantara warga yang tidak memperoleh dana bantuan meskipun rumah mereka termasuk rusak berat dan total, selain itu terdapat daftar penerima ganda.

Prosedur sepenuhnya disusun oleh pemerintah, masyarakat korban gempa kurang mendapat kesempatan memberikan pendapat sebagai masukan (*input*) dalam pembuatan keputusan, sehingga masyarakat tidak dapat mengoreksi keputusan, sering menimbulkan bias kepentingan dan kurang memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sebagai contoh adalah standar verifikasi dalam penentuan kriteria kerusakan rumah, dinilai tidak adil oleh masyarakat. Pada suatu kecamatan, sebuah rumah rusak dimasukkan dalam kriteria rusak ringan, sementara dengan kondisi kerusakan yang sama namun pada kecamatan yang berbeda dimasukkan dalam kriteria rusak berat. Tentu hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang tidak termasuk penerima bantuan rekonstruksi.

Pemberian bantuan berdasarkan prioritas (*Bagitas* : pembagian secara prioritas) sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, ternyata menimbulkan gejala di masyarakat. Sebagian masyarakat menghendaki pembagian secara merata (*Bagito* : bagi *roto*). Masyarakat menilai pembagian secara sama akan memberikan keadilan karena semua anggota Pokmas memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Meskipun ada pendapat

bahwa keinginan *bagito*, disebabkan karena masyarakat kurang percaya dan takut dana tahap berikutnya tidak akan cair.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka peneliti menyimpulkan ada indikator ketidakadilan prosedural yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan rekonstruksi rumah. Menurut Faturachman (2002) anteseden penilaian keadilan prosedural adalah keadilan interaksional dan kontrol.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada peranan kontrol dan penilaian keadilan interaksional penilaian keadilan prosedural ?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penilaian keadilan interaksional dan kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural pada para korban gempa bumi di Bantul.”

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi sosial tentang penilaian keadilan pada khususnya.

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan masukan dalam menjelaskan peranan kontrol dan penilaian keadilan interaksional dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah bagi korban gempa bumi di Bantul Yogyakarta.

Keadilan Prosedural

Tyler (1989;1994) telah mengkonsepsikan keadilan prosedural adalah hubungan antara pembuat keputusan dan individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang akan menilai keadilan prosedural atas interaksinya dengan orang lain dalam dimensi hubungan seperti netralitas, kepercayaan dan penghargaan.

Folger & Greenberg (dalam Moorman, 1991) menjelaskan bahwa keadilan prosedural

adalah keadilan pada prosedur dan implementasi aturan pembagian. Sedangkan Bartol, dkk (2001) mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan alokasi sumber daya.

Selanjutnya Menurut Folger (dalam Van Prooijen & Van den Bos, 2004) fenomena keadilan prosedural dapat ditemukan pada saat individu menilai bahwa suatu prosedur memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka atau tidak. Suatu prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan dikatakan lebih adil apabila memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dibandingkan yang tidak memberikan kesempatan.

Dari berbagai pendapat dan pandangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah keadilan pada proses pembuatan dan implementasi dari suatu kebijakan yang bertujuan untuk menentukan suatu sistem distribusi tertentu.

Taylor, dkk (1995) menyatakan bahwa Leventhal dan assosiasi mengajukan enam aturan prosedural yang mempengaruhi penilaian keadilan oleh individu. Keenam aturan tersebut berlaku pada dua model proses penilaian keadilan yaitu proses instrumental dan proses relasional. Adapun keenam aturan tersebut adalah :

- 1) Konsistensi. Prosedur harus dijaga konsistensi dari waktu ke waktu dan berlaku pada setiap anggota.
- 2) Minimalisasi bias. Suatu prosedur tidak boleh memihak pada kepentingan salah satu pihak.
- 3) Akurasi. Di dalam melakukan penilaian keadilan harus berdasarkan catatan objektif atau fakta yang akurat

- 4) Dapat dikoreksi. Suatu prosedur harus mempertimbangkan kemungkinan untuk memperbaiki aturan pada saat diperlukan.
- 5) Representatif. Adanya upaya untuk melibatkan semua pihak yang berkaitan dalam penyusunan prosedur dan memberikan kesempatan terbuka bagi semua pihak untuk melakukan kontrol.
- 6) Etis. Prosedur yang ditetapkan harus sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku.

Menurut Tyler (dalam Faturochman, 2002) dari enam unsur keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Leventhal, hanya tiga unsur yang dianggap paling penting, yaitu konsistensi, akurasi dan etika. Tiga lainnya tidak disertakan karena dianggap variabel berbeda.

Menurut Faturochman (2002) ada dua anteseden pokok dari penilaian keadilan prosedural, yaitu penilaian keadilan interaksional dan kontrol.

Keadilan Interaksional.

Bies & Moag (dalam Colquitt, dkk, 2001) mendefinisikan keadilan interaksional (*Interactional justice*) adalah perlakuan interpersonal yang diterima seseorang ketika suatu prosedur dilaksanakan. Keadilan interaksional terdiri dari 2 (dua) tipe perlakuan interpersonal. Tipe pertama adalah keadilan interpersonal (*interpersonal justice*) yang merefleksikan derajat dimana individu diperlakukan secara sopan, bermartabat dan penuh penghargaan oleh otoritas di dalam pelaksanaan suatu prosedur. Tipe kedua adalah keadilan informasional (*informational justice*), difokuskan atas pemberian informasi kepada orang-orang tentang mengapa suatu prosedur digunakan dengan cara yang jelas atau mengapa *outcome* didistribusikan dengan suatu cara tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas maka penilaian keadilan interaksional adalah persepsi individu terhadap perlakuan interpersonal yang diterima seseorang ketika suatu prosedur dilaksanakan

Tyler (1994) mengidentifikasi ada tiga hal pokok dalam *relational model*, yaitu: netralitas dalam pengambilan keputusan (*neutrality*), kepercayaan terhadap pihak-pihak lain (*trust*) dan fakta-fakta tentang penghargaan sosial (*standing*). Netralitas (*neutrality*). Pengambilan keputusan didasari informasi-informasi nyata, tidak bias dan jujur.

Kepercayaan (*trust*). Keyakinan bahwa pihak ketiga memiliki niat yang bijaksana dan bermaksud memperlakukan orang-orang dengan cara yang adil dan dapat diterima. Penghargaan (*standing*). Pelakuan yang sopan dan penuh penghargaan dari pemegang otoritas, merefleksikan bahwa individu ditempatkan pada posisi yang tinggi di dalam kelompok.

Semakin tinggi penilaian keadilan interaksional maka seseorang cenderung akan merasa telah terpenuhinya keadilan prosedural

Kontrol.

Thibaut & Walker (dalam Tyler, 1994) mengajukan model psikologi berdasar pertukaran sosial untuk menjelaskan keadilan prosedural, yang disebut *control model*. Model ini mengusulkan bahwa distribusi kontrol diantara pihak – pihak yang saling berhadapan atau pihak ketiga pembuat keputusan, akan membentuk pandangan tentang keadilan prosedural.

Thibaut dan Walker (dalam Taylor, dkk, 1995) memunculkan sebuah pemikiran tentang sebuah model psikologi untuk menjelaskan preferensi prosedural.

Berdasarkan konsep di atas maka kontrol adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyajikan fakta-fakta dalam

proses pengambilan keputusan dan kesempatan untuk ikut menentukan isi keputusan tersebut.

Menurut Thibaut and Walker (dalam Taylor, dkk, 1995) pemberian kontrol dalam suatu prosedur akan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyajikan pendapat akan ikut menentukan penilaian terhadap keadilan.

Berbagai penelitian tentang keadilan prosedural menekankan bahwa proses yang dilalui dimana keputusan diambil pada suatu konflik kepentingan sebagai penentu utama bagi pihak yang berselisih dalam mempersepsi keadilan (Tyler & Lind, dalam Tyler, 1994).

Thibaut & Walker (dalam Tyler, 1989) membedakan antara dua tipe kontrol, yaitu kontrol proses (*process control*) dan kontrol keputusan (*decision control*). Kontrol proses berkaitan dengan kesempatan yang dimiliki pihak-pihak terkait untuk menyajikan fakta-fakta. Sedangkan kontrol keputusan adalah kontrol atas pembuatan keputusan, yang merupakan bentuk kontrol secara langsung dibandingkan dengan kontrol proses. Namun demikian Thibaut & Walker menempatkan kontrol proses lebih penting dari pada kontrol keputusan.

Metodologi Penelitian

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah penilaian keadilan prosedural. Sedangkan variabel bebasnya adalah penilaian keadilan interaksional dan kontrol.

Metode Pengumpulan Data

Metode penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penskalaan model Likert (*method of summated ratings*), merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skala. Responden akan diminta untuk menyatakan kesesuaiannya terhadap isi pernyataan dalam lima macam kategori jawaban. Dengan rentang jawaban dari

sangat sesuai di skor 5 poin sampai jawaban *sangat tidak sesuai* diberi skor 1.

Variabel penilaian keadilan prosedural diungkap dengan skala penilaian keadilan prosedural berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Tyler (dalam Faturochman, 2002), yaitu : konsistensi, akurasi dan etis.

Variabel penilaian keadilan interaksional diungkap dengan skala penilaian keadilan interaksional berdasarkan aspek dari Tyler (1994) yaitu : netralitas, kepercayaan dan penghargaan.

Variabel kontrol diungkap dengan skala kontrol berdasarkan aspek dari Thibaut & Walker (dalam Tyler, 1989) yaitu kontrol proses (*process control*) dan kontrol keputusan (*decision control*).

Subyek dan Lokasi Penelitian.

Subjek penelitian adalah warga korban gempa bumi tanggal 27 Mei 2006, yang tercatat sebagai penerima bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi Jumlah Subyek sebanyak 66 orang, berdomisili di Bantul.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. Data dianalisis menggunakan program SPSS 10.05 for windows.

Hasil dan Diskusi

Hasil uji regresi menunjukkan Variable penilaian keadilan interaksional dan kontrol secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable penilaian keadilan prosedural, ini dapat dilihat dari nilai F regresi sebesar 51,746 dengan $p < 0,000$. Sedangkan besarnya sumbangan kedua variable bebas tersebut sebesar $R^2 = 62,2\%$, hal ini mengandung arti bahwa 37,8% nya dipengaruhi oleh factor lain.

Berikut ini adalah persamaan regresinya

:

$$Y = 3,809 + 0,651 X1 + 0,288X2$$

Keterangan :

Y: variabel penilaian keadilan prosedural

X1: Variabel penilaian keadilan interaksional

X2: Variabel kontrol

Bobot regresi variabel penilaian keadilan interaksional terhadap penilaian keadilan prosedural sebesar 0,65, berarti terdapat efek yang bersifat positif. Semakin tinggi penilaian keadilan interaksional maka ada kecenderungan seseorang akan merasakan telah terpenuhinya keadilan prosedural.

Bobot regresi variabel kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural sebesar 0,288. Variabel kontrol berpengaruh positif terhadap penilaian keadilan prosedural, semakin tinggi kontrol yang dimiliki maka ada kecenderungan akan merasakan telah terpenuhinya keadilan prosedural.

Apabila dilihat dari besarnya bobot regresi kedua variabel bebas di atas, maka variabel penilaian keadilan interaksional memiliki sumbangan yang terbesar dibanding dengan variabel kontrol.

Motif relasional (*relational motive*) menjelaskan bahwa penilaian keadilan prosedural ditentukan oleh motif relasional. Model relasional menghubungkan persoalan keadilan dengan masalah pertalian sosial jangka panjang yang muncul antara individu dengan kelompok, institusi atau kelompok penguasa. Pertalian yang bersifat jangka panjang inilah, menjadikan orang-orang memperhatikan tiga aspek, yaitu netralitas (*neutrality*), penghargaan (*standing*) dan dapat dipercaya (*trust*).

Apabila warga menilai bahwa orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan rekonstruksi rumah menunjukkan netralitas, memperlakukan warga dengan

penyempurna penghargaan serta mempercayai bahwa para pengelola benar-benar memperjuangkan hak mereka, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa mereka diterima di dalam kelompok dan merasa memiliki status yang tinggi. Selanjutnya mereka cenderung menilai bahwa prosedur yang telah dijalankan sebagai sesuatu yang adil atau telah terpenuhi keadilan prosedural.

Kontrol proses, dalam konteks ini adalah seberapa besar warga mendapat kesempatan untuk ikut menentukan dalam pengambilan keputusan (*decision control*). Setiap warga penerima bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi harus menjadi anggota kelompok masyarakat (Pokmas) dimana jumlah anggota berkisar dari 8 sampai 15 kepala keluarga. Berdasarkan fungsi pokmas, maka setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan prioritas warga yang akan menerima bantuan tahap I. Setelah itu, anggota pokmas juga dapat menentukan bagaimana cara pelaksanaan rekonstruksi rumah, apakah dana dikelola kelompok atau diserahkan sepenuhnya kepada anggota yang mendapat prioritas pertama. Di dalam konteks ini, setiap anggota dapat mengusahakan hasil maksimal yang sebenarnya dapat diperoleh, seperti mendapatkan prioritas pertama dan menerima dana secara utuh (15 juta) serta dapat membelanjakan sendiri dana tersebut. Apabila warga mendapat kesempatan untuk ikut mengambil keputusan (*decision control*) maka akan menilai bahwa telah terpenuhinya keadilan distributif.

Berkaitan dengan kontrol proses (*proces control*), maka setiap warga memiliki kesempatan untuk mengawasi dan memberikan pendapat atau masukan kepada pokmas agar keputusan yang akan diambil benar-benar memperhatikan aspirasi yang telah disampaikan dan sesuai kesepakatan, sehingga kontrol

terhadap proses ini dapat menjamin bahwa ia akan mendapat hasil maksimal. Apabila kontrol terhadap proses ini dapat terwujud maka warga akan menilai telah terpenuhinya keadilan prosedural

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan penelitian ini adalah diterimanya hipotesis yang diajukan yaitu ada peranan yang signifikan antara penilaian keadilan interaksional dan kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural.

Saran bagi peneliti lain sebaiknya melibatkan variabel lain yang mempengaruhi dampak penilaian keadilan. Bagi pemerintah sebaiknya sangat memperhatikan peranan penilaian keadilan interaksional dan kontrol karena berkaitan dengan keadilan prosedural yang dirasakan oleh warga.

Daftar Pustaka

- Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Porter, C.O.L.H., Wesson, J.M. & Yee Ng, K. (2001). Justice at the Millenium :A Meta-Analytic Reviw of Years of Organizational Justice Research. *Journal of Applied Psychology*. Vol 86 (3) 425-445.
- Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta : Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar.
- [Http://bantul.go.id/webstat/index.php](http://bantul.go.id/webstat/index.php) , (diakses 1 Maret 2007).
- Moorman, R (1991). Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior : Do Fairness Perceptions Influence Employee Citzenships? *Journal of Applied Psychology*. Vol 76 (6) 845 – 855.
- Taylor, M.S., Tracy, K.B., Renard. M.K., Harrison, J.K., & Carrol S.J. (1995). Due Process in Performance Appraisal : A Quasi – Experimen in Procedural Justice. *Journal : Administrative Science Quarterly*. Vol 40 (3) 455+
- Tyler, T.R. (1989). The Psychology of Procedural Justice : A Test of the Group – Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 57 (5) 830-838.
- Tyler, T.R. (1994). Psychological Model of the Justice Motive : Antecedents of Distributive and Procedural Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 67 (5). 850 – 863.
- Van den Bos, K. (2003). On Subjective Quality of Social Justice : The Role of Affect Information in the Psychology of Justice Judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 616-626.
- Van den Bos, K. Van Prooijen, J.W & Wilke, H.A.M. (2004). Group Belongingnes and Prosedural Justice : Social Inclusion and Exclusion by Peer Affect the Psychology of Voice. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 87 (1) 66 –79.